

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN	NOMOR SOP	: B/782/500.11/2026
	TGL PEMBUATAN	: 01 Juli 2026
	TGL REVISI	: 03 Juli 2026
	TGL EFEKTIF	: 6 Juli 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN  MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T Pembina Utama Muda NIP. 197503051998031005
	NAMA SOP	: MAKLUMAT PERLAYANAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 69)	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Memeliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerja sama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Komputer 4. Telepon dan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka akan berdampak negatif terhadap penilaian masyarakat terhadap pemerintah	Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik	

No.	Aktivitas	ALUR KERJA SOP MAKLUMAT PERLAYANAN INFORMASI PUBLIK					
		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami
2.	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	-
3.	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	-	-	-